



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0585/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bone,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
Nelayan, bertempat kediaman di Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar pihak-pihak dan saksi-saksi.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 20 Juni 2012 di bawah Register  
perkara Nomor 0585/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan  
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 10 Put No, 585/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri

dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jakarta selama kurang lebih 11 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak namun satu orang sudah meninggal dunia dan yang hidup bernama Fitrianti binti Tamring

4. Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena;

- tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk
- keluarga tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan jika cekcok keluarga tergugat sering menyalahkan penggugat, sehingga penggugat tidak tahan lalu penggugat kembali ke rumah keluarga penggugat di Desa Carigading tanpa diantar oleh tergugat

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2000 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah bejalan selama kurang lebih 12 tahun tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 10 Put No. 585/Pdt.G/2012 /PA.Wlp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjelaskan Putusan Pengadilan Agama Awangpone menyanggah gugatan

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe dan Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam dañar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Nomor: 171/1/1/1990 Tanggal 20 Januari 1990, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi

1. Saksi, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat di Jakarta Utara selama kurang lebih 10 tahun..
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 585/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi berusaha mengadu dengan keluarga tergugat karena sering bersama-sama minum minuman keras sampai mabuk.

- Bahwa kalau penggugat dan tergugat bertengkar, keluarga tergugat sering ikut campur.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

## 2. Saksi, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 01 Januari 1990
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, namun satu orang sudah meninggal dan yang masih hidup bernama Fitrianti binti Tamring yang sekarang ikut bersama...
- Bahwa penggugat sudah lama berada di Kamprng tanpa ditemani oleh suaminya.
- Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan tergugat, dan datang dikampung seorang diri.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat untuk kembali rukun bersama tergugat tetapi penggugat tetap ingin bercerai.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 10 Put. No. 585/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering meminum- minuman keras sampai mabuk dan keluarga penggugat sering mencapuri urusan keluarga penggugat dengan tergugat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat dilanjutkan pemeriksaannya..

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) dan mengajitikan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan

Hal. 5 dari 10 Put. No. 585/Pdt.G/2012 /PAWtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya beriaalitas  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Juhuri bin Razik sebagai tetangga Penggugat dan saksi Johar binti Kile sebagai tante penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak, namun satu orang sudah meninggal dunia.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, disebabkan tergugat suka mabuk-mabukan dan orang tua tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena penggugat bersikeras ingin bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah bejalan lebih kurang 12 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 585/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.





Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga <del>adalah</del>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas. Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta

Hal. 7 dari 10 Put.No. 585/PdtG/2012 /PA.Wtp.



adanya bukti<sup>^</sup> alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dal<sup>^</sup> sebuah  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
rumah tangga  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*"\

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Uatilla—jlc- (3-lj» 1

j J"C» JilJüJl

Artinya: ""*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*"";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (Q Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 8 dari 10 Put No. 585/PdtG/2012 /PA.Wtp.





Mempefaatkan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shuhgraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 406000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Emikian diputuskan dalam sidang terbuka terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 M. bertepatan tanggal 9 Syawal 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H. dan Drs. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mustaping, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Drs. Muhlis, S.H.**

Ketua Majelis

**Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.**

Hal. 9 dari 10 Put. No. 585/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Umar D**

**n Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
g.go.id

**Mustaping, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara;**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	315.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	406.000,-

Hal, 10 dari 10 Put No. 585/Pdt.G/2012 /PA.WQ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)